

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENYURUH  
MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM PENERBITAN  
SURAT KETERANGAN KEHILANGAN SERTIFIKAT TANAH  
(PUTUSAN NO.318/PID.B/2021/PN.SGM)**

Disusun dan diajukan oleh

**SILVA SHETY**

**B011181012**



**ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENYURUH  
MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM PENERBITAN  
SURAT KETERANGAN KEHILANGAN SERTIFIKAT TANAH  
(PUTUSAN NO.318/PID.B/2021/PN.SGM)**

**OLEH**

**SILVA SHETY**

**B011181012**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENYURUH  
MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM PENERBITAN  
SURAT KETERANGAN KEHILANGAN SERTIFIKAT TANAH  
(PUTUSAN NO.318/PID.B/2021/PN.SGM)**

Disusun dan diajukan oleh:  
**SILVA SHETY**  
**B011181012**

Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Senin, 18 Juli 2022  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19880927 2015 4 2 001

**A.n. Dekan**  
**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M  
NIP. 19791129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian dari:

Nama : Silva Shety  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181012  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat Tanah (Putusan No.318/PID.B/2021/PN.SGM)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 13 Juni 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002



**Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H., CLA.**  
NIP. 19880927 2015 4 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SILVA SHETY  
N I M : B011181012  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENYURUH  
MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM PENERBITAN  
SURAT KETERANGAN KEHILANGAN SERTIFIKAT RUMAH  
(PUTUSAN NO.318/PID.B/2021/PN.SGM)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Anzah Polim SH.,M.H.,M.A.P.  
N.P. 49731231,199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Silva Shety

NIM : B011181012

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat Tanah (Putusan No.318/PID.B/2021/PN.SGM)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 16 Juni 2022



Silva Shety

## ABSTRAK

**Silva Shety(B011181012), “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Ke Dalam Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat Tanah (Putusan No.318/PID.B/2021/PN.SGM)”**.Dibawah bimbingan Nur Azisa selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat tanah dalam perspektif hukum pidana. Serta untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat tanah pada Putusan No. 318/Pid.B/2021/PN Sgm.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus.Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kualifikasi tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat tanah dalam perspektif hukum pidana adalah termasuk sebagai delik formil yakni menyuruh memasukkanketerangan palsu kedalam aktaotentik yang diatur dalam Pasal 266 KUHP. (2) Penerapan hukum pidana pada tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat tanah pada Putusan No. 318/Pid.B/2021/PN Sgm kurang tepat. Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan dakwaan Kedua yakni Pasal 263 ayat (2) KUHP, padahal penerapan pidana yang lebih relevan adalah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat tanah berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Hakim mengabaikan atau mengesampingkan dakwaan pertama yang sekaligus menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa pertimbangan apapun.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana; Keterangan Palsu; Sertifikat Tanah.

## **ABSTRACT**

**Silva Shety (B011181012), “Juridical Analysis of the Crime of Ordering to Include False Information in Issuing a Certificate of Loss of Land Certificate (Decision No.318/PID.B/2021/PN.SGM)”.** Under the guidance of Mrs. Nur Azisa as the Main Advisor and Mrs. Audyna Mayasari Muin as Advisor.

*This study aims to determine the qualifications of the crime of ordering to enter false information in the issuance of a certificate of loss of land certificate in the perspective of criminal law. As well as to analyze the application of criminal law to the crime of ordering to include false information in the issuance of a certificate of loss of land certificate in Decision No. 318/Pid.B/2021/PN Sgm.*

*This study uses a normative research method using the legislation approach and case approach. Types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The collection of legal materials using literature and document study methods.*

*The results of the study indicate that: (1) The qualification of the crime of ordering to enter false information in the issuance of a certificate of loss of land certificate in the perspective of criminal law is forgery of a letter with the category of ordering to enter false information into an authentic deed regulated in Article 266 of the Criminal Code. (2) The application of criminal law to criminal acts requiring the inclusion of false information in the issuance of a certificate of loss of land certificate in Decision No. 318/Pid.B/2021/PN Sgm has been legally proven based on existing legal facts, but it is not appropriate because it ignores or overrides the first indictment which is also the demand of the Public Prosecutor. Even though the indictment was prepared alternatively with the first indictment which was also the article submitted in the charge, it was also proven based on the legal facts in the trial.*

**Keywords** : Crime; Enter False Information; Land Certificate.



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “ **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Penerbitan Surat Keterangan Kehilangansertifikat Tanah (Studi Kasus Penetapan Nomor : 318/Pid.B/2021/Pn.SGM)**”, yang merupakan tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi dan sebagaisalah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis juga memanjatkan sholawat serta salam kepada teladan terbaik, sebagai pemberi qudwah untuk umat islam hingga akhir zaman, Baginda Rosulullah Nabi Muhammad SAW. atas perjuangannya yang telah membantu umat manusia dari zaman kebatilan menuju masa yang terang benderang hingga saat ini.

Penulis menyadari jika dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Namun, karya inilah yang terbaik yang dapat penulis persembahkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkhusus untuk penulis sendiri sebagai bahan pembelajaran yang lebih baik kedepannya.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih terutama kepada suami penulis Ferial Resha Adiputra yang senantiasa membantu penulis dalam keadaan sulit, memberi support dan selalu kebersamai mulai dari penyusunan proposal hingga skripsi, orangtua penulis ibunda Hj. Harjuniati, ayahanda Tamrin dan nenek penulis Hj.Nurdayati yang selalu memberikan doa dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini serta sabar dalam membimbing penulis dengan penuh cinta sehingga mampu melewati seluruh rintangan selama ini, serta kakek penulis Tahang walaupun dalam kondisi saat ini sudah tidak kebersamai penulis lagi namun kehadirannya masih tetap ada dalam hati dan doa penulis hingga saat ini sampai kapanpun Insha Allah.Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini.Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H., CLA.Selaku pembimbing pendamping, atas waktu, tenaga, dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupapula ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. Selaku penguji I dan H. M. Imran Arief, S.H., M.S. selaku penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Sc. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur, Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Bapak Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H.M.A.P selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana;
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang senantiasa memberi dukungan dan nasehat selama proses perkuliahan penulis;

5. Para dosen, civitas akademik, staf bagian perpustakaan Fakultas Hukum dan staf bagian perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan, dan melayani segala urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
6. Keluarga penulis H.Mastang, Tanra, Wati, Abu Bakar Al Tidari, Rangga Rahmat Mulia, beserta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis;
7. Teman-Teman KKN Tematik Gelombang 106 Tahun 2021 terkhusus teman-teman posko Soppeng 3.4 Andi Febriani Tenri Sa'na, Akmilatul Magfirah, Nailah Gusri, Wilda Widayanti, dan A.M. Adnan Kurniawan, terimakasih atas support, bantuan, dan kerjasamanya;
8. Sahabat penulis Andi Dewi Sari dan Andi Sarina Arif yang telah memberikan support, menemani kesana kemari mengurus skripsi penulis, dan senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis;
9. Sahabat penulis Nur Aulia Mentari yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal hingga skripsi;
10. Teman-teman Kosan Campur penulis Pratiwi Nur, S.H. Winda Sari, S.H. Duratun Nakia, Maria Ulfah, Nurmaya Sari, Nindy Abnitasari, Ahmad, dan Fadly Haris yang sama-sama berjuang dari awal masuknya perkuliahan yang senantiasa membantu penulis dalam berproses di bangku perkuliahan, terimakasih pula atas waktu dan kebersamaannya.
11. Sahabat penulis Widia Arlinda yang selalu memberi support dan

mendengar keluh kesah penulis, terimakasih selalu kebersamai sejak awal kuliah.

12. Kawan-kawan Azab Forever penulis Muh. Aswar Basri, S.H. Siti Nur Rahma, Reza Matulatan, Muh. Dedi Sasmita, terimakasih atas canda tawa yang diberikan selama ini;
13. Keluarga besar UKM LeDHak Universitas Hasanuddin, UKM ALSA Lc UNHAS, UKM LKMP-UH, serta IMPS Koperti UNHAS, terimakasih atas pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa selama saya berorganisasi;
14. Teman MKU A dan angkatan 2018 (Amandemen) terima kasih atas pembelajaran dan pengalaman yang telah diberikan;
15. Sahabat penulis Mutmainnah, yang selalu membantu dalam proses revisi serta memberikan support kepada penulis.
16. Sahabat penulis Nnina Muhni Andari dan Andi Yustika Alwi, yang senantiasa membantu dan memberikan support, serta mendoakan penulis.
17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan kalian semua, semoga bantuan yang telah kalian berikan bernilai ibadah disisi Allah Swt.

Selanjutnya penulis sadar bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna ketika sedang mengerjakan apapun terkhusus pada penulisan skripsi ini. Sesungguhnya yang memiliki kesempurnaan yang mutlak ialah

sang pencipta, Allah SWT. Maka dari itu, penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih perlu untuk dilakukan banyak perbaikan. Penulis tetap berharap untuk mendapatkan timbal balik dalam artian mendapatkan kritikan secara langsung yang sifatnya membangun. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Ridho dan Anugerah-Nya atas amalan kita serta kemudahan dalam melangkah menggapai cita.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktu.

Makassar, 24 Mei 2022

Silva Shety

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
1. Tipe Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
5. Analisis Bahan Hukum .....	13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK  
PIDANA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU DI  
KEPOLISIAN KEDALAM PENERBITAN SURAT  
KETERANGAN KEHILANGAN SERTIFIKAT TANAH..... 14**

A.	Tindak Pidana.....	14
1.	Pengertian Tindak Pidana .....	14
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
3.	Sifat Hukum Pidana.....	22
4.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
B.	Tindak Pidana Keterangan Palsu .....	33
C.	Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	36

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM  
PIDANA PADA TINDAK PIDANA MENYURUH  
MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM  
PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN  
SERTIFIKAT TANAH PADA PUTUSAN NO.  
318/PID.B/2021/PN SGM..... 45**

A.	Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana.....	45
B.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana.....	49
1.	Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis.....	50
2.	Pertimbangan yang Bersifat Sosiologis .....	52
C.	Analisis Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat Tanah Pada Putusan No. 318/Pid.B/2021/PN Sgm.....	53



1. Posisi Kasus.....	53
2. Dakwaan Jaksa .....	55
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	55
4. Pertimbangan Hukum Hakim .....	56
5. Amar Putusan .....	59
6. Analisis Penerapan Pidana Pada Putusan No. 318/Pid.B/2021/PNSgm.....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan Hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium terkenal yang berbunyi: "*ubi societas ibi jus*" (dimana ada masyarakat di situ ada hukumnya), karena hubungan antarmanusia di dalam masyarakat terdapat norma-norma yang mengikat masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat.Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Keberadaan hukum dalam masyarakat harus menyesuaikan dan ikut berkembang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Meskipun hukum mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat tetapi melihat dewasa ini tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimnya kejahatan, melihat kehidupan di masyarakat cukup banyak permasalahan yang timbul akibat kejahatan baik itu yang mendatangkan kerugian pada individu, masyarakat maupun negara.Kejahatan adalah masalah sosial yang terjadi di tengah–tengah masyarakat, karena pelaku dan korbannya merupakan anggota masyarakat pula. Oleh karena itu, kejahatan

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014.*Sosisologi Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 172.

akan terus berjalan/berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Melihat perkembangan zaman saat ini ada banyak masalah yang muncul, dan masalah tersebut akan merugikan individu, kelompok, masyarakat sampai negara. Dari banyaknya masalah yang terjadi pada kehidupan masyarakat ada salah satu permasalahan yang biasa/sering terjadi yaitu tindak pidana pemalsuan khususnya pada pemalsuan surat yang bisa merugikan suatu individu atau pihak tertentu. Inilah alasan mengapa pemalsuan digolongkan sebagai bentuk tindak pidana.

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Pemalsuan merupakan suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Perbuatan pemalsuan itu sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yakni kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok tindak pidana penipuan, serta ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok tindak pidana terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung informasi bohong, ketidakbenaran atau palsu atas

sesuatu objek yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Dalam pengaturan hukum Indonesia tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Menurut Wayan Santosa:<sup>2</sup>

“Tindak pidana pemalsuan surat (*valsheid in geschrift*) merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, pengakuan utang, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya. Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk melindungi kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjadi sesuai kehendaknya.”

Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 266 KUHP terkait menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik.

“Pasal 266 KUHP:<sup>3</sup>

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai kata itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Pada prinsipinya, fungsi hukum pidana adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Andi Hamzah menyatakan bahwa hukum pidana

---

<sup>2</sup> Wayan Santoso, “*Interpretasi Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 5 No. 1:1-11, 2016, hlm. 2

<sup>3</sup>Pasal 266 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

itu termasuk kode moral dalam suatu bangsa, maka dapat dilihat aturan–aturan terkait apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan serta apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dilakukan masyarakat maupun negara.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, sebab jika dilihat objek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apa pun yang tulisan manamengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia.<sup>5</sup>

Salah satu kasus pemalsuan surat yang menarik dan akan dikaji oleh Penulis adalah pemalsuan Surat Keterangan Hilang. Surat Keterangan Hilang merupakan surat yang diterbitkan oleh kepolisian atas laporan atau aduan dari masyarakat atas kehilangan suatu barang. Surat keterangan hilang yang dibuat oleh Kepolisian menjadi bukti autentik bagi pihak yang berkepentingan atas kehilangan barang tersebut. Surat keterangan hilang khususnya mengenai hal-hal berupa dokumen biasanya digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk pembuatan ulang dokumen pada instansi yang berwenang. Surat keterangan hilang bertujuan sebagai

---

<sup>4</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 6-7

<sup>5</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 135.

keterangan yang dijadikan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk percaya bahwa dokumen tersebut benar dinyatakan hilang.

Seperti halnya pada kasus Putusan No. 318/Pid.B/2021/PN Sgm, yakni Lalla Dg Rurung yang memohon untuk dibuatkan Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat Rumah kepada Kepolisian. Namun, pembuatan surat tersebut berujung pada penangkapan Lalla Dg Rurung karena diduga melakukan tindak pidana pemberian keterangan palsu bahwa terkait kehilangan sertifikat tanah atas nama bapaknya akibat terbakar. Lalla Dg Rurung membutuhkan surat keterangan hilang untuk keperluan penerbitan sertifikat ulang.

Pada kasus ini, Lalla Dg Rurung mendatangi kantor Polres Gowa agar Petugas SPKT Polres Gowa membuatkan Surat Kehilangan Barang yang isinya menerangkan bahwa rumah Terdakwa terbakar di tahun 1990 dan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Aha Bin Baco ikut terbakar, lalu terbitlah berupa Surat Kehilangan Barang NOPOL: STPLKB/1748/IX/2009/SPK-RESTA, tanggal 09 November 2009. Selanjutnya, Lalla Dg Rurung memakai Surat Kehilangan Barang tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa, untuk mendapatkan penerbitan duplikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 233, luas tanah 3700 m<sup>2</sup>, Desa Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atas nama AHA BIN BACO (bapak Lalla Dg Rurung).

Atas tindakan pemberian keterangan palsu oleh Lalla Dg Rurung sebagaimana diuraikan di atas, maka selanjutnya penulis akan melakukan

penelitian terkait pemberian keterangan palsu pada Kepolisian ke dalam penerbitan surat keterangan kehilangan barang. Adapun judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat Tanah (Putusan No.318/PID.B/2021/PN.SGM)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat tanah dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat tanah pada Putusan No. 318/Pid.B/2021/PN Sgm?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat tanah dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam penerbitan surat

keterangan kehilangan sertifikat tanah pada Putusan No. 318/Pid.B/2021/PN Sgm.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya, mengenai tindak pidana pemberian keterangan palsu di Kepolisian ke dalam penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat rumah.
  - b. Menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama dibidang hukum pidana.

#### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara praktis dalam upaya memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pemberian keterangan palsu di Kepolisian ke dalam penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat rumah di Kepolisian.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini memuat uraian terkait perbedaan dengan hasil karya-karya oleh penulis terdahulu. Berkaitan dengan tema judul skripsi yang penulis teliti, maka penulis melakukan penelusuran terhadap



penelitian lain sebagai pembandingan dari penelitian yang penulis lakukan yakni antara lain:

1. Skripsi oleh Muh. Yusuf Syahrudin, Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2017, dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik (Studi Kasus: Nomor 1611/Pid.B/2014/PN.Mks)". Skripsi ini membahas mengenai: (1) Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam delik menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik pada Putusan No. 1611/Pid.B/2014/PN.Mks; dan (2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan delik menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik pada Putusan No. 1611/Pid.B/2014/PN.Mks.

Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Penerapan hukum pidana Pasal 266 ayat (1) terhadap tindak pidana materiil pada putusan No. 1611/Pid.B/2014/PN.Mks tentang memberi keterangan palsu ke dalam akta autentik tidak tepat, karena fakta-fakta dipersidangan menunjukkan adanya unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian sedangkan pada faktanya penggunaan akta autentik itu tidak memberikan kerugian yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. (2) Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara putusan No.

1611/Pid.B/2014/PN.MKS dinilai penulis juga tidak tepat karena unsur yang didakwakan tidak terpenuhi.

2. Skripsi oleh Aprilya Zachra Alwi, Program Studi Ilmu Hukum/Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat Di Tengah Wabah Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga)”. Skripsi ini membahas mengenai: (1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam Hukum Pidana; dan (2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemalsuan surat sehat di tengah wabah Covid-19 (Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga).

Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah (1) bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum pidana telah diatur dalam buku dua bab XII yang terdiri atas Pasal 263 sampai dengan Pasal 276. Dalam kasus yang penulis bahas penulis berpendapat bahwa kejahatan ini diatur dalam Pasal 268 KUHP yaitu dalam Pasal ini menghukum siapapun juga yang membuat palsu atau memalsukan surat keterangan dokter seolah – olah itu asli atau tidak di palsukan. (2) Dalam putusan nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga hakim telah mengambil keputusan yang tepat, yaitu dengan melihat fakta-fakta hukum yang timbul dalam proses persidangan yang

meliputi keterangan saksi-saksi serta terdakwa dan juga barang bukti yang telah dituangkan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum. Dalam perkara ini hakim mengambil dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini difokuskan pada Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Keterangan Palsu Di Kepolisian Ke Dalam Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat Rumah (Putusan NO.318/PID.B/2021/PN.SGM). Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemberian keterangan palsu di Kepolisian ke dalam penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat rumah dalam perspektif tindak pidana; (2) Apakah penerapan hukum pidana dalam Putusan No. 318/Pid.B/2021/PN Sgm atas telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang berorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

atau data sekunder.<sup>6</sup>Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>8</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni:

- 1) Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>9</sup>
- 2) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>10</sup> *Ibid.*

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Undang-Undang terkait, Hukum Adat, dan Yurisprudensi.<sup>11</sup> Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah:
  - a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  - b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Putusan No. 318/Pid.B/2021/PN Sgm.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>13</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ialah Studi Kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan

---

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118-119.

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm. 119.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 142.

serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, media masa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA  
PEMBERIAN KETERANGAN PALSU DI KEPOLISIAN KEDALAM  
PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN SERTIFIKAT  
TANAH**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Berbagai literatur telah banyak menjelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend.* *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif.<sup>14</sup> Hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana."<sup>15</sup>

Sementara itu, Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai "Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga

---

<sup>14</sup>Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 2.

<sup>15</sup>*Ibid.*

peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu.”<sup>16</sup> Moeljatno menyatakan bahwa:<sup>17</sup>

“Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”

Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam ke-1) adalah mengenai “perbuatan pidana” (*criminal act*), sedangkan yang disebut dalam ke-2) adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Adapun yang disebut dalam ke-1) dan ke-2) merupakan “hukum pidana materil” (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri, sedangkan yang disebut dalam ke-3) adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materil.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

<sup>18</sup> *Ibid.*



Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>19</sup>Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>20</sup>

*Strafbaarfeit* merupakan istilah tindak pidana dalam KUHP, setelah istilah *Strafbaarfeit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh sarjana hukum Indonesia, menjadikan makna dari *Strafbaarfeit* menjadi bermacam-macam.<sup>21</sup> Secara sederhana Amir Ilyas menyampaikan:<sup>22</sup>

“Terdapat lima kelompok istilah yang digunakan, yaitu:

- 1) Peristiwa pidana digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, Rusli Efendi, Utrecht dan lain-lain;
- 2) Perbuatan pidana digunakan oleh Moeljanto dan lain-lain;
- 3) Perbuatan yang boleh di hukum digunakan oleh H.J. Van Schravendijk dan lain-lain;
- 4) Tindak pidana digunakan oleh Wirjono Projodikoro, Soesilo dan S.R Sianturi dan lain-lain;
- 5) Delik digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara dan lain-lain.”

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47.

<sup>21</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 21.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *acriminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>23</sup>

Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:<sup>24</sup>

- 1) Peristiwa pidana
- 2) Perbuatan pidana
- 3) Pelanggaran pidana
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum.

Istilah yang digunakan untuk penyebutan tindak pidana, dapat digunakan bermacam-macam istilah, sepanjang istilah-istilah tersebut di atas, tidak merubah makna dari *Strafbaarfeit*.

Adapun mengenai pengertian tindak pidana, Amir Ilyas menyampaikan pendapatnya, bahwa:<sup>25</sup>

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

<sup>24</sup> Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, hlm. 21.

<sup>25</sup> Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 18.

ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.”

Moeljatno, menyampaikan pengertian tindak pidana dengan istilah “perbuatan pidana”, yaitu “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu”.<sup>26</sup> Selanjutnya Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:<sup>27</sup>

“Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.”

Menurut Pompe:<sup>28</sup>

“Terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu:

- 1) Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.”

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa:<sup>29</sup>

“Tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;

---

<sup>26</sup>Moeljatno, 2002, *Op.cit.*, hlm. 55.

<sup>27</sup>Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 25.

<sup>28</sup>Andi Zainal Abidin, 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

<sup>29</sup>E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 211.

- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).”

Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>30</sup>Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>31</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 23.

<sup>31</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.130

<sup>32</sup> P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Alasan perbedaan antara Kejahatan (*Misdrijft*) dan Pelanggaran (*Overtreding*) adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.<sup>33</sup>

Menurut Tongat bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

“Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.”<sup>34</sup>

“Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.”<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.122

<sup>34</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Menurut Molejatno, selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:<sup>36</sup>

- 1) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- 2) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- 3) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60).
- 4) Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- 5) Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (Pasal 65, 66, 70 KUHP).

Perbuatan pidana, selain daripada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:<sup>37</sup>

- 1) Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- 2) Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya: Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

---

<sup>36</sup>Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 81.

<sup>37</sup>Tongat, 2003, *Hukum Pidana Meteril*, UMM Press, Malang, hlm.43.

- 3) Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- 4) Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya: (Pasal 359 KUHP).
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

### 3. Sifat Hukum Pidana

Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum), apabila diperinci sifat hukum publik tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorang.
- b. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perorang.
- c. Penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan (yang dirugikan) melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut berdasarkan kewenangannya.

Kebanyakan sarjana berpandangan Hukum Pidana adalah hukum publik. Mereka di antaranya Simons, Pompe, Van Hamel, Van Scravendijk, Tresna, Van Hattum dan Han Bing Siong. Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum yang bersifat publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan negara. Hal ini berbeda dari Hukum Perdata yang bersifat privat yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dan warga

---

<sup>38</sup>Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 6.

yang lainnya. Namun, sejarah menunjukkan hukum pidana pada mulanya juga bersifat hukum privat. Suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan, atau merugikan seseorang baik fisik maupun materiil akan mendapatkan pembalasan dari pihak yang dirugikan (korban). Istilah yang biasa dipakai adalah 'mata ganti mata, gigi ganti gigi'.<sup>39</sup>

Beberapa sarjana yang tidak sependapat bahwa hukum pidana bersifat hukum publik antara lain Van Kan, Paul Scholten, Logeman, Binding dan Utrecht. Pada umumnya para sarjana ini berpendapat bahwa hukum pada pokoknya tidak mengadakan kaidah-kaidah (norma) baru, melainkan norma hukum pidana itu telah ada sebelumnya pada bagian hukum lainnya (hukum perdata, hukum tata Negara dan sebagainya) dan juga sudah ada sanksi-sanksinya. Hanya pada suatu tingkatan tertentu sanksi tersebut sudah tidak seimbang lagi, sehingga dibutuhkan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat yang disertai dengan sanksi pidana. Binding mengatakan bahwa norma tidak terdapat pada peraturan pidana tetapi dalam aturan-aturan di luar hukum pidana, baik hukum tertulis (hukum perdata, hukum dagang dan lainnya) maupun hukum tidak tertulis. Aturan pidana hanya untuk mengatur hubungan negara dengan penjahat, hanya memuat ancaman pidana belaka, aturan ini hanya dipergunakan untuk memidana seseorang yang tidak taat akan norma-norma.<sup>40</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh sarjana sependapat hukum pidana adalah hukum publik. Dilihat dari sejarah

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 7.



perkembangannya hukum pidana berasal dari hukum privat yang kemudian berkembang menjadi hukum pidana publik, selanjutnya meletakkan kekuasaan untuk menjalankan hukum tersebut di tangan negara (penguasa) dalam upaya menciptakan ketertiban. Namun demikian, masih ada aturan-aturan hukum pidana yang bersifat privat, sehingga negara tidak serta merta bisa menegakkannya, tidak memiliki kewajiban untuk menjalankannya tanpa adanya permohonan dari pihak yang dirugikan. Kerugian pihak korban dianggap lebih besar daripada kepentingan masyarakat dan bersifat sangat pribadi. Hal ini dapat diketahui dari keberadaan delik aduan dalam hukum pidana.<sup>41</sup>

#### **4. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

- a. Unsur Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Unsur Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

<sup>42</sup> R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm . 175

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu:

1) Ada perbuatan yang dilarang

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:<sup>43</sup>

- a. Perbuatan (*feit*)= terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu di kemudian hari dari yang lain.
- b. Perbuatan (*feit*)= perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang diuntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka ia masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar "sengaja melakukan pembunuhan" karena ini lain dari pada "penganiayaan yang mengakibatkan kematian". Van Hamel tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- c. Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpastian yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Terkait dengan perbuatan dalam tindak pidana, pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu

---

<sup>43</sup>Andi Zainal Abidin, *Op.cit.*, hlm. 175.

dikenal sebagai *actus reus*, dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (eksternal element).<sup>44</sup>

Prinsip *actus reus*, terdiri atas "*act and omission*" atau "*commission and omission*", di mana dalam kedua frasa tersebut, *act* sama dengan *commission*. Oleh karena pengertian *actus reus*, bukan mencakup *act* atau *commission* saja, tetapi juga *omission*. *Commission* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana sedangkan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan.<sup>45</sup>

Lebih lanjut lagi, Amir Ilyas, menyatakan terkait hal tersebut bahwa:<sup>46</sup>

"Perilaku lebih luas maknanya dari perbuatan atau tindakan, yang tidak lain sama artinya dengan *act* atau *commission*. Pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada makna perbuatan untuk melakukan sesuatu tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Dengan keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa "tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana tidak dapat dikatakan perbuatan atau tindakan atau *act* atau *commission*. Namun demikian tetap termasuk perilaku melanggar hukum."

## 2) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Terdapat beberapa pengertian mengenai sifat melawan hukum yang dijadikan rujukan, yaitu:<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 50.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 50-51.

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV Armico, Bandung, hlm. 151.

- a. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wewenang” atau “tanpa hak”.
- b. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- c. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum.

Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:<sup>48</sup>

- a. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)  
 “Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuh rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.”
- b. Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*)  
 “Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat.”

---

<sup>48</sup>Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 53.

Lebih lanjut Amir Ilyas menjelaskan bahwa perbedaan pokok pendapat seperti di atas, adalah:<sup>49</sup>

- a. Pendapat yang formil hanya mengakui adanya pengecualian (peniadaan) sifat melawan hukum dari perbuatan yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis), seperti:
  - (1) Pasal 48 KUHP (daya paksa/*overmacht*);
  - (2) Pasal 49 ayat (1) KUHP (bela paksa/*noodweer*);
  - (3) Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan undang-undang);
  - (4) Pasal 51 ayat (1) KUHP (perintah jabatan yang sah).Adapun pendapat material, mengakui adanya pengecualian (peniadaan) tersebut, selain daripada yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis) juga terdapat dalam hukum yang tidak tertulis.
- b. Perbedaan selanjutnya, menurut pendapat yang formil sifat melawan hukum tidak selalu menjadi unsur tindak pidana, hanya apabila dinyatakan dengan tegas dalam rumus tindak pidana barulah menjadi unsur tindak pidana. Sedangkan menurut pendapat yang material sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap tindak pidana, juga bagi tindak pidana yang dalam rumusnya tidak dinyatakan dengan tegas.

Seperti pendapat di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud sifat melawan hukum adalah setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik menurut undang-undang maupun kaidah-kaidah/norma-norma yang hidup dimasyarakat baik dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain maupun yang tidak didasari oleh suatu hak.

3) Tidak ada alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgrond*)

Unsur selanjutnya dalam tindak pidana adalah tidak adanya alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgrond*), Teguh

---

<sup>49</sup>Amir Ilyas, *Ibid.*, hlm. 54.

Prasetyo mengartikan *Strafuitsluitingsgrond* sebagai suatu keadaan, yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan suatu perbuatan, yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang tidak dapat dipidana.<sup>50</sup>

Dalam KUHP, alasan penghapusan pidana diatur dalam buku I dan buku III, M.V.T menyebutkan alasan penghapusan pidana, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*); dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwending*).

Unsur penghapusan pidana yang terletak pada diri sendiri, diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, dimana pada intinya menerangkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena jiwanya dihipnotis oleh suatu penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna atau yang paling mudah lazimnya disebut dengan gila. Sedangkan penghapusan pidana yang terletak diluar orang itu, dapat dilihat dalam ketentuan KUHP, sebagai berikut:

- a. Pasal 48 KUHP, keadaan memaksa (*overmacht*)

Ketentuan tersebut adalah “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Jika diteliti lebih jauh, ketentuan KUHP tidak menjelaskan secara rinci dan jelas apa yang dimaksud dengan

---

<sup>50</sup>Teguh Prastyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Jilid II, Kurnia Kalam, Yogyakarta, hlm.135.

<sup>51</sup>*Ibid.*

keadaan memaksa apa sebab sehingga dipidana, apakah menyangkut perbuatan (*feit*) ataukah pembuatnya.

Pada banyak literatur hukum pidana, daya paksa dibagi menjadi dua, pertama daya paksa yang absolut atau mutlak, biasa disebut *vis absoluta*. Bentuk ini sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. Jadi ia tidak mempunyai pilihan lain sama sekali.<sup>52</sup>

Sedangkan daya paksa yang kedua disebut daya paksa relatif atau *vis compulsiva*. Daya paksa relatif ini dibagi dua lagi, yaitu yang pertama daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in engere zin*) dan daya paksa disebut keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa dalam arti sempit ialah yang disebabkan oleh orang lain (seperti contoh *Van Bemmelen* di muka) sedangkan daya paksa yang berupa keadaan darurat (*noodtoestand*) disebabkan oleh bukan manusia.<sup>53</sup>

Moeljatno, menyampaikan pendapatnya mengenai keadaan memaksa yaitu:<sup>54</sup>

“Atas perbuatan yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa, di mana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya. Adapun yang masih menjadi persoalan tentunya ialah berapa besar

---

<sup>52</sup>Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 58.

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

<sup>54</sup>Moeljatno, 2002, *Op.cit.*, hlm. 58.

seharusnya tekanan batindari luar itu, untuk dapat dikatakan ada daya paksayang mengakibatkan kesalahan dapat dimaafkan.”

b. Pasal 49 ayat (1) KUHP, (*noodweer*)

Ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut, adalahsebagai berikut:

“Tidak dipidana barang siapa yang melakukanperbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atauorang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta bendasendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saatitu yang melawan hukum.”

Rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP seperti di atas, dapat ditarikunsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut:

- (1) Pembelaan itu bersifat terpaksa;
- (2) Pihak yang dibela ialah diri sendiri, orang lain,kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiriatau orang lain;
- (3) Ada serangan sekejap atau ancaman seranganyang sangat dekat pada saat itu; dan
- (4) Serangan itu melawan hukum.

Amir Ilyas, menyampaikan bahwa dalam ketentuanPasal 49 ayat (1) KUHP mensyaratkan harus seimbangnyantara pembelaan dengan serangan atau ancaman. Serangantidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan.Asasini disebut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harusseimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yangdipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan.Jadi, harus



proporsional, tidak semua alat dapat digunakan(hanya yang pantas, masuk akal saja).<sup>55</sup>

Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh,kehormatan kesusilaan, dan harta benda.Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badandan kehormatan kesusilaan yang meliputi perasaan maluseksual.Lebih sempit daripada kehormatan tetapi lebih luasdaripada tubuh saja (*Hoge Raad* 8 Januari 1917 N.J. 1957halaman 175).<sup>56</sup>

c. Pasal 50 KUHP, Menjalankan Undang-Undang

Ketentuan Pasal 50 KUHP adalah sebagai berikut“Barang siapa yang melakukan perbuatan untukmelaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.Hazewinkel-Suringa, bahwa ketentuan Pasal 50 ini sebagaidasar pembena berkelebihan (*overbodig*), karena bagi orang yang menjalankan ketentuan undang-undang dengansendirinya tidak melawan hukum.

Teguh Prasetyo, menyampaikan pendapatnya bahwa“untuk melaksanakan peraturan perundang-undangandiberikan suatu kewajiban”, jadi untuk dapat menggunakanketentuan Pasal 50 KUHP, maka tindakan tersebut harus“seimbang dan patut”.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 67.

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>Teguh Prastyo, 2005, *Op.cit.*, hlm.150.

d. Pasal 51 KUHP, menjalankan perintah atasan

“Pasal 51 KUHP menyatakan:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”

Jika diperhatikan secara seksama ketentuan Pasal 50 KUHP seperti di atas, mengisyaratkan adanya hubungan langsung antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik.

## **B. Tindak Pidana Keterangan Palsu**

Tindak pidana pemalsuan yang telah diatur di dalam KUHP adalah tindak pidana umum yang sering sekali terjadi. Hal-hal yang tercantum dalam KUHP berkenaan dengan tindak pidana pemalsuan tersebut adalah suatu hal yang sering sekali tidak terlepas dari aktivitas kita dalam bermasyarakat. Begitu juga dengan surat-surat berharga atau pun surat autentik, yang merupakan benda yang juga tidak terlepas dari aktivitas dalam berinteraksi. Tentunya masyarakat awam tidak ingin surat berharga yang dimiliki dipalsukan orang lain dan disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan kerugian.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Annisa Sativa, “Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Kedalam Akte Autentik”, *Jurnal Penegakan Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 92.

Tindak pidana pemalsuan surat terdapat pada Pasal 266 KUHP, dimana isi pasal tersebut mengatur sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam surat akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat di dalam Pasal 266 KUHP tersebut merujuk pada orang yang memasukan keterangan palsu, dalam arti keterangan yang diberikannya tidak benar atau keterangan yang diberikannya disamarkan, sedangkan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut adalah sah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Beragam modus yang dilakukan dalam tindak pidana pemalsuan pada Pasal 266 KUHP ini, biasanya untuk menghilangkan asal-usul seseorang dari asal-usul yang sebenarnya, misalnya mengubah silsilah akta kelahiran seseorang, mengubah status pernikahan pada buku nikah yang sah, menyamarkan suatu kebenaran dalam akta perjanjian yang dihadapan di notaris, dan banyak lagi ragam kejahatan pemalsuan pada akta autentik. Dengan tindakan seseorang memasukan keterangan palsu dalam akta autentik, bukan hanya kerugian materi akan tetapi kerugian yang bersifat mendalam karena

---

<sup>59</sup>Pasal 266 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

sudah berkaitan dengan merusak asal-usul seseorang menjadi tidak benar.<sup>60</sup>

Tindak pidana pemalsuan terbagi 7 (tujuh) macam kejahatan pemalsuan yaitu:<sup>61</sup>

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP);
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP);
- 3) Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta autentik (Pasal 266 KUHP)
- 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268 KUHP);
- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271 KUHP);
- 6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

E.Y Kanter menjelaskan dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*torekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:<sup>62</sup>

- 1) Keadaan jiwanya:
  - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
  - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbisil, dan sebagainya);
  - c. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan kata lain di dalam keadaan sadar.
- 2) Kemampuan jiwanya :
  - a. Dapat menginsyafihakekat dari tindakannya;
  - b. Dapat menentukan kedudukannya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak. Dalam kenyataannya ia memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu;
  - c. Pejabat pembuat akta autentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang yang

---

<sup>60</sup> Annisa Sativa, *Op.cit.*, hlm. 92.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 94-96.

- menyuruh memasukan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar;
- d. Oleh karena pejabat pembuatnya autentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, maka pejabat itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

### **C. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Perbuatan pemalsuan surat merupakan suatu jenis kejahatan terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dan keteraturan dalam masyarakat.<sup>63</sup>

Secara umum, perbuatan pemalsuan surat dapat dikategorikan dalam kelompok kejahatan penipuan karena suatu pemalsuan pasti mengandung unsur penipuan dan kebohongan atau ketidakbenaran, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan

---

<sup>63</sup> Moch Anwar, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, hlm. 23.

atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli.<sup>64</sup> Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isi atas surat tersebut digambarkan dengan tidak sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, pemalsuan surat yang tergolong pada penipuan kemudian dikualifikasikan secara lebih khusus pada kategori tindak pidana pemalsuan surat yang dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan Bab XII tentang Pemalsuan surat. Pengaturan tentang pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP.

Pembahasan tentang pemalsuan surat yang tertuang di dalam Pasal 263 KUHP terlebih dahulu diuraikan aspek-aspek tentang unsur-unsur didalam suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu. Seperti diketahui bersama bahwa terdapat beberapa istilah yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*strafboarfri*" ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "peristiwa pidana" adalah sebagai terjemahan dari istilah Belanda "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Dalam perumusan unsur-unsur delik atau tindak pidana, perbuatan pidana maupun peristiwa pidana, dikenal beberapa cara. Oleh Junkers disebutkan empat jenis metode rumusan delik di dalam Undang-undang, yang terdiri atas:<sup>65</sup>

1. Cara yang paling lazim adalah menerangkan isi delik dari keterangan itu dapat dijabarkan unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana.
2. Dengan cara menerangkan (memberikan) unsur-unsur dan memberikan pensifatan (kualifikasi) seperti misalnya pemalsuan pasal 263 KUHP, pencurian pasal 362, penggelapan pasal 372, penipuan pasal 378 dari KUHP.

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup> Mustafa Abdullah, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.

3. Cara yang jarang dipakai adalah hanya memberikan pensifatan kualifikasi saja seperti misalnya penganiayaan Pasal 351, pembunuhan pasal 338 dari KUHP.
4. Kadangkala undang-undang merumuskan ancaman pidananya saja untuk peraturan-peraturan yang masih akan dibuat kemudian misalnya pasal 521 dan pasal 121 ayat 1 KUHP.

Tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Buku II KUHP tentang Kejahatan Bab XII tentang Pemalsuan surat terbagi ke dalam 7 (tujuh) kualifikasi atau jenis kejahatan pemalsuan yaitu:

1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP);
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP);
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta autentik (Pasal 266 KUHP);
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268 KUHP);
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271 KUHP);
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Berdasarkan kualifikasi di atas, maka tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat tanah dalam perspektif hukum pidana masuk ke dalam kualifikasi pada poin 3 di atas, yakni pemalsuan surat dengan kategori menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta autentik yang diatur dalam Pasal 266 KUHP.

Tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang diatur dalam Pasal 266 KUHP mengatur sebagai berikut:<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Pasal 266 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

- 1) Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam surat akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah kebenarannya sesuai dengan kenyataan, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kenyataan, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Hal tersebut didasarkan pada proses penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat tanah yang dibuat oleh kepolisian, yang dalam hal ini informasi mengenai kehilangan tersebut bersumber dari pelapor. Oleh karena itu, terkait kebenaran isi dalam surat keterangan kehilangan sertifikat tanah tersebut merupakan tanggungjawab dari pelapor. Pihak kepolisian dalam melaksanakan pelayanan publik ke dalam penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat tanah hanya membuat surat berdasarkan keterangan dan informasi dari pelapor tanpa harus menguji kebenaran materiil dari informasi tersebut.

Atas dasar tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan surat keterangan kehilangan sertifikat tanah dapat dikualifikasi dalam tindak pidana menyuruh atau memasukkan keterangan palsu di dalam akta autentik. Oleh karena itu, pertanggungjawaban muatan atau isi yang terkandung di dalam surat keterangan kehilangan sertifikat tanah tersebut sepenuhnya dibebankan kepada pelapor.

Selanjutnya, tindak Pidana menyuruh atau memasukkan keterangan palsu di dalam akta autentik pada Pasal 266 KUHP sebagaimana yang



diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana formil atau delik formil. Delik formil yakni delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang atau dengan kata lain telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 266 KUHP tanpa melihat adanya akibat dari perbuatan tersebut. Dari Pasal 266 KUHP, Penulis berpandangan bahwa pasal tersebut tidak melihat apa akibat dari tindak pidana menyuruh atau memasukkan keterangan palsu di dalam akta autentik, namun fokus pada terpenuhinya unsur-unsur tindakan menyuruh atau memasukkan keterangan palsu di dalam akta autentik. Dalam artian, tindak pidana ini tidak mengharuskan timbulnya akibat hukum.

Adapun unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Unsur barang siapa dalam hal ini juga sering disebut dengan “setiap orang”. Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam konteks ini adalah subjek hukum baik berupa orang-perorangan atau manusia maupun badan hukum.

2. Unsur “Menyuruh memasukkanketerangan palsu kedalamsurat akta autentik mengenaisuatu hal yang kebenarannyaharus dinyatakan oleh akta itu”

Unsur ini bermakna bahwa perbuatan setiap orang tersebut adalah perbuatan yang berupa menyuruh atau menginstruksikan

agar dalam suatu akta autentik yang hendak dibuat oleh pejabat yang berwenang, dimasukkan suatu keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Adapun yang dimaksud akta autentik berdasarkan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yakni “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.”

Dalam hal ini, penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat tanah merupakan kewenangan pihak Kepolisian. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU kepolisian RI) mengatur bahwa tugas pokok Polri adalah:

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) Menegakan hukum; dan
- (3) Memberikan perlindungan, penganyoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan kewenangan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Kepolisian RI di atas, yakni salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan ke dalam penerbitan Surat Keterangan Kehilangan yang dikeluarkan oleh unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

3. Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu”

Unsur ini bermakna bahwa akta autentik yang telah dibuat dengan mengandung keterangan palsu tersebut hendak digunakan oleh orang yang menyuruh membuat akta autentik tersebut atau digunakan oleh orang lain atas perintah orang yang menyuruh membuat tersebut. Dalam hal ini, pihak kepolisian hanya membuat surat keterangan kehilangan sertifikat tanah berdasarkan keterangan atau informasi yang disampaikan oleh pelapor atas kehilangan. Artinya bahwa jika akta autentik berupa surat keterangan kehilangan sertifikat tanah tersebut mengandung ketidakbenaran, maka ketidakbenaran tersebut bersumber dari pihak pelapor.

4. Unsur “seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”

Unsur ini bermakna bahwa isi dalam akta autentik berupa surat keterangan kehilangan sertifikat tanah yang telah dibuat menerangkan suatu informasi yang seolah-olah mengandung kebenaran. Dalam hal ini, pelapor merupakan sumber informasi, sehingga kehendak yang diinginkan oleh pelapor adalah surat tersebut seolah-olah dianggap benar, terlebih lagi karena keterangan tersebut dimuat dalam akta autentik berupa surat keterangan kehilangan sertifikat tanah yang dibuat oleh kepolisian.

Selanjutnya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Unsur Barang siapa ini sama dengan yang telah diuraikan pada unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP di atas .

2. Unsur “Dengan sengaja memakainya tersebut seolah-olahisinya sesuai dengankebenaran”

Unsur ini bermakna bahwa orang yang telah menyuruh memasukkan keterangan palsu pada akta autentik tersebut kemudian secara sengaja menggunakan akta tersebut untuk kepentingannya dengan seolah-olah bahwa isi akta tersebut adalah benar. Dalam hal ini, penerbitan akta autentik berupa surat keterangan kehilangan sertifikat tanah tentunya tidak berdiri sendiri, karena penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat tanah tersebut hanya merupakan tindakan awal, yakni akan digunakan untuk tujuan tertentu.

3. Unsur “Jika karenapemakaian tersebut dapatmenimbulkan kerugian”

Unsur ini bermakna bahwa penerbitan akta autentik berupa surat keterangan kehilangan sertifikat tanah adalah untuk digunakan dengan tujuan tertentu. Artinya, unsur Pasal 266 ayat (2) KUHP baru akan terpenuhi jika penggunaan surat keterangan kehilangan sertifikat tanah tersebut ternyata menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Namun, jika tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, maka ia hanya memenuhi unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualifikasi tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke

dalam penerbitan surat keterangan kehilangan sertifikat tanah dalam perspektif hukum pidana adalah termasuk sebagai delikformil yakni menyuruh memasukkanketerangan palsu kedalam aktaotentik yang diatur dalam Pasal 266 KUHP.